

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Badan Usaha Milik Nagari di Kenagarian Taruang-Taruang belum berjalan secara efektif seperti yang diharapkan. Setiap pembangunan atau pendirian suatu bentuk usaha diperlukan sejumlah modal. Pemerintah Nagari telah memiliki sejumlah unit-unit usaha dalam mendukung aspek permodalan dalam pendirian BUMNag. Unit usaha ini diatur dalam sebuah Gabungan Kelompok Tani. Salah satu unit usahanya yaitu unit usaha simpan pinjam yang telah diproses untuk menjadi sebuah bentuk usaha yang berbadan hukum yaitu koperasi. Unit simpan pinjam merupakan unit usaha yang lebih aktif daripada unit usaha yang lainnya karena perekonomian atau dana yang ada berjalan di unit usaha ini. Pembangunan sedang berlangsung di Kenagarian Taruang-Taruang diantaranya yaitu pembangunan embung untuk tempat wisata outbond, wisata air dan wisata agro. Untuk wisata agro juga telah ditanam beberapa tanaman dilahan yang telah disiapkan. Lahan yang digunakan untuk BUMNag ini adalah lahan yang dibeli pemerintah nagari dengan tanah milik kaum adat dan membuat akta jual beli atas nama pemerintah Nagari. Sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berlaku, setiap pembangunan untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Nagari di Sumatera Barat, modal dibantu oleh

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kenyataannya, masyarakat dan pemerintah nagari hanya menggunakan modal yang berasal dari pemerintah nagari yang mana yaitu dana nagari, masyarakat, dan bantuan dari berbagai pihak. Pemerintah nagari juga mendapatkan dana dari Departemen Pertanian untuk unit usaha simpan pinjam. Dana sebesar Rp. 1 Miliar untuk setiap Desa yang direncanakan oleh pemerintah pusat belum dirasakan oleh Pemerintah Nagari. Pemerintah Nagari, Perantau Nagari Taruang-Taruang juga tidak luput dalam membantu pembangunan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

2. Hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Badan Usaha Milik Nagari yaitu disebabkan lemahnya keuangan untuk pembangunan BUMNag sehingga pengoperasian dan proses pekerjaan juga tergantung kepada dana yang ada pada Pemerintah Nagari karena dana yang diancang oleh pemerintah pusat belum terealisasi dengan segera sedangkan pembangunan wisata agro dan yang lainnya terus berjalan. Sehingga Pemerintah Nagari mengambil keputusan bahwa dana yang digunakan yaitu dana nagari dan dana masyarakat serta bantuan dari berbagai pihak. Masalah atau hambatan yang kedua yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai. Kurangnya tenaga kerja serta pemikir-pemikir yang dapat menyumbangkan loyalitasnya kedalam pembangunan BUMNag ini. Sehingga pada saat ini BUMNag baru memiliki struktur organisasi yang lebih diutamakan yaitu manajer dan koordinator. Seorang manajer dan koordinator tanaman bibit telah ditunjuk secara bersama oleh Walinagari

untuk dapat membantu dan bertanggungjawab dalam pendirian BUMNag. Hambatan selanjutnya kurang terlihat respon masyarakat terhadap pembangunan dan perkembangan untuk BUMNag. Pembangunan BUMNag terus dilaksanakan oleh pemerintah nagari dengan sedikit campur tangan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kabupaten agar segera menyalurkan dana yang telah direncanakan kepada seluruh Desa atau Pemerintah Nagari di Kabupaten Solok agar setiap desa atau nagari terbantu dengan dana tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah serta agar setiap desa atau nagari segera melaksanakan perintah dari aturan Undang-Undang tentang Desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Nagari yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki setiap Nagari. Meskipun hanya beberapa desa atau nagari yang mendirikan BUMNag, akan lebih baik jika pemerintah manunjukkan apresiasi dan dukungannya terhadap desa atau nagari yang telah siap dan sigap dalam pembentukan BUMDes atau BUMNag ini.
2. Bagi Pemerintah Nagari untuk segera menyelesaikan pembentukan AD/ART Gapoktan Berkah menjadi berbentuk badan hukum sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Gapoktan mendapat perlindungan hukum dari pemerintah jika terjadi hal-hal yang diluar perkiraan.
3. Agar Wali Nagari sebagai pejabat Pemerintah Nagari dapat selalu mengkoordinir seluruh struktur operasional Badan Usaha Milik Nagari dan

selalu menginformasikan kepada masyarakat perkembangan dari Badan Usaha Milik Nagari yang sedang direncanakan hingga masyarakat dapat mengulurkan tangan dengan berbagai bentuk bantuan yang dapat mereka berikan.

4. Bagi Masyarakat dan Perantau yang telah atau belum memberikan bantuan kepada Badan Usaha Milik Nagari diharapkan ikut berpartisipasi langsung dalam Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Nagari dan mendukung perkembangan Badan Usaha Milik Nagari agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

